

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENGGUNAAN MEDIASI PENAL UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)²⁶.

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana²⁷.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155.

pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²⁸

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah²⁹

1. perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

²⁸ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm. 251.

²⁹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Selanjutnya, Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³⁰

³⁰ Ibid, hlm. 73.

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan

semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

2.1.4. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.³¹ Menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan, ‘Kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³²

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana

³¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020). hlm. 3.

³² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020). hlm. 5.

dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.

2.1.5. Karakteristik Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah kategori kejahatan atau pelanggaran yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat ancaman pidana dan dampak sosialnya, dengan penanganan hukum yang disederhanakan. Konsep ini krusial untuk memastikan efisiensi peradilan, terutama bagi kasus-kasus yang tidak memerlukan proses panjang dan kompleks.

Karakteristik utama tindak pidana ringan meliputi:

1. Ancaman Pidana Rendah

Ciri paling menonjol adalah ancaman hukuman yang relatif ringan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ringan umumnya diancam dengan:

- a. Pidana penjara paling lama tiga bulan,
- b. Pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- c. Denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Nilai Kerugian atau Objek yang Relatif Kecil

Tindak pidana ringan sering kali melibatkan kerugian materiil atau objek kejahatan dengan nilai yang tidak signifikan. Contoh klasiknya adalah pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan.

Dalam KUHP, pasal-pasal seperti Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (perbuatan curang ringan), Pasal 407 (merusak barang ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan) secara eksplisit menyebutkan frasa "dipidana karena pencurian", "penggelapan", "penipuan", dan seterusnya, jika harga barang yang dicuri/digelapkan/ditipu tidak lebih dari batasan tertentu.

3. Prosedur Pemeriksaan Cepat

Penanganan tindak pidana ringan dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat (sering disebut "tiper" atau "cepat") di pengadilan. Prosedur ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP. Tujuan dari acara pemeriksaan cepat ini adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengingat sifat kejahatannya yang tidak terlalu serius. Dalam praktiknya, putusan bisa langsung dibacakan di hari yang sama atau dalam waktu singkat.

4. Dampak Sosial yang Tidak Signifikan

Tindak pidana ringan umumnya tidak menimbulkan keresahan publik yang meluas atau gangguan keamanan yang besar. Fokusnya lebih pada penyelesaian kasus individu secara efisien tanpa membebani sistem peradilan dengan proses yang berlarut-larut.

2.1.6. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

Definisi dan batasan tindak pidana ringan tidaklah statis, terutama terkait dengan nilai kerugian atau denda. Berikut adalah dasar hukum dan perkembangannya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³³

KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial, memuat batasan denda yang sangat kecil (Rp 4.500,-) dan batasan nilai kerugian (misalnya Rp 250,- untuk pencurian ringan).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³⁴

KUHAP memberikan landasan prosedural untuk pemeriksaan tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat, yang menekankan efisiensi dan kesederhanaan.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP³⁵

Salah satu instrumen hukum yang memberikan batasan terkait tindak pidana ringan. Mengingat nilai uang yang telah jauh berubah, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini untuk menyesuaikan batasan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan dari Rp 250,- menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyesuaian ini memastikan bahwa konsep tindak pidana ringan tetap fungsional dan relevan, mencegah terlalu banyak kasus minor membebani pengadilan dengan proses berat.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)³⁶

Merupakan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, juga mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana ringan dan batasan dendanya. Ini menunjukkan komitmen untuk terus menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika zaman, termasuk redefinisi kategori kejahatan dan ancaman pidananya.

2.1.7. Implikasi dalam Sistem Peradilan

Penetapan kategori tindak pidana ringan memiliki beberapa implikasi yang cukup berpengaruh pada perkembangan penyelesaian kasus tindak pidana, hal ini bisa dilihat dengan adanya penyesuaian kategori tindak pidana ringan maka:

1. Efisiensi Peradilan

Mengurangi beban pengadilan dari kasus-kasus kecil, memungkinkan sumber daya peradilan dialokasikan untuk tindak pidana yang lebih serius.

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Akses Keadilan

Mempercepat penyelesaian kasus, memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban tanpa harus menunggu proses yang panjang.

3. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat utama, sifat ringan dari tindak pidana ini seringkali membuka peluang untuk penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau upaya perdamaian, terutama jika kerugian dapat dipulihkan.

4. Diversi

Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana ringan, ada kemungkinan dilakukannya diversi (pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, tindak pidana ringan bukan hanya tentang ancaman hukuman yang rendah, tetapi juga tentang sebuah pendekatan sistematis untuk mengelola beban perkara, menjamin efisiensi, dan memberikan akses keadilan yang cepat bagi masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Mediasi Penal

2.2.1. Konsep Mediasi secara umum

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.³⁷

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 2.

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³⁹ Pengertian yang diberikan oleh KBBI mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁴⁰ Dari pengertian diatas, mediasi dapat diidentifikasi unsur-unsur esensialnya, yaitu:⁴¹

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak baik pelaku atau korban guna

³⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 12.

³⁹ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm 2.

⁴⁰ *Ibid*, hal.3.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm 12.

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang diperkarakan. Perlu ditekankan bahwa mediator disini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Ia hanya boleh memberikan masukan- masukan berupa solusi alternatif bagi para pihak baik pelaku ataupun korban.⁴² Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) yaitu:⁴³

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozess Orientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*).

Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

⁴² Sudiarto, *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm 37.

⁴³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm 28-30.

2.2.2. Bentuk Bentuk Mediasi

Lawrence Boulle membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran pra pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. *Boulle*, membagi mediasi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu:⁴⁴

a. *Settlement mediation*

Mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Mempertemukan posisi tawar para pihak sampai ke suatu titik yang dapat mereka sepakati. Dalam mediasi ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.

b. *Facilitative mediation*

Mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputans dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Model ini paling sering dipergunakan dalam praktik mediasi, fokus pendekatan terletak pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan sesuai kebutuhan semua pihak. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negoisasi dan mengupayakan kesepakatan.

c. *Transformative mediation*

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm 31-35.

Mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara disputans dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi atau jalan keluar dari pertikaian yang ada. Model ini meyakini bahwa para pihak yang terlibat mempunyai kemampuan untuk berubah melalui proses mediasi, disini para pihak terlibat langsung untuk menentukan proses mediasi yang diinginkan. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

d. *Evaluative mediation*

Mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada pihak pihak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model ini terkait dengan pencapaian kesepakatan berdasarkan hak hukum (*legal right*) yang dimiliki oleh para pihak. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang biasa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil yang akan didapatkan.

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 25-26.

a. *Model Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan pekerja sosial atau penjabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.

b. *Model Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asalnya, model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Model Victim Offender Mediation*

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang

terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. *Model Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi ataupun perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. *Model Community Panels or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Model Family and Community Group Conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

2.2.3. Konsep Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam

istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).⁴⁶

Praktek mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu baik yang dilakukan sebagian masyarakat yang dicapai dengan perdamaian antara korban dengan pelaku yang diakhiri dengan pemberian ganti rugi kepada korban maupun penyelesaian perkara pidana dalam tiap-tiap tahapan proses peradilan pidana yang dalam kesepakatannya akan memberikan ganti kerugian dari pelaku kepada korban akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Hukum positif Indonesia pada prinsipnya tidak dimungkinkan adanya penyelesaian diluar Pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu diatur mengenai penyelesaian perkara diluar persidangan seperti dalam Sistem Peradilan Pidana anak yang mengatur ketentuan diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian sengketa pidana anak dari dalam persidangan menjadi diluar persidangan. Perdamaian dalam perkara pidana di luar persidangan hampir selalu disarankan oleh Hakim pidana yang menangani sengketa pidana yang menimbulkan korban meskipun pada akhirnya perdamaian tersebut hanya dipertimbangkan oleh Hakim sebagai salah satu hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku, dan belum dapat digunakan untuk mengakhiri sengketa pidana tetapi hal tersebut membuktikan bahwa perdamaian antara pelaku dengan korban telah menjadi perhatian penegak hukum itu sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Peradilan Restoratif: Perkembangan, Problematika dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 98–99.

⁴⁷ Cahya Wulandari, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access to Justice di Tingkat Kepolisian," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 8, No. 1 (2022): 88, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1389>.

Melalui mediasi penal diharapkan dapat terpenuhinya keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pelaku dan korban.⁴⁸ Berdasarkan Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat dilihat bahwa Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana mempunyai diskresi untuk mengedepankan musyawarah perdamaian untuk menyelesaikan tindak pidana meskipun masih dalam lingkup tindak pidana dengan jumlah kerugian yang kecil. Penyelesaian diluar Pengadilan tersebut secara formal memang tidak mempunyai landasan hukum formalnya tetapi secara informal telah banyak dilakukan melalui mekanisme hukum adat, tetapi proses secara hukum formal pun masih tetap dilakukan.

Penggunaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana ringan merupakan salah satu pendekatan modern dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Konsep ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi formal, terutama untuk kasus-kasus yang tidak terlalu serius. Mediasi penal adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh seorang mediator netral. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan keadaan seperti semula (restoratif), memperbaiki hubungan yang rusak, serta mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, bukan semata-mata menghukum pelaku. Dalam konteks tindak pidana ringan, mediasi penal sangat relevan karena:

1. Sifat Kasus yang Sederhana

Tindak pidana ringan umumnya melibatkan kerugian yang tidak terlalu besar dan pelaku yang mungkin tidak memiliki

⁴⁸ Usman Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018): 12, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>.

niat jahat yang mendalam, sehingga lebih mudah diselesaikan secara musyawarah.

2. Efisiensi Peradilan

Mediasi penal dapat mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian kasus, dan menghemat biaya proses hukum.

3. Pemberdayaan Korban dan Pelaku

Proses mediasi memungkinkan korban untuk menyuarakan dampak kejahatan yang dialaminya dan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, seringkali melalui kompensasi atau permintaan maaf.

2.2.4. Dasar Hukum dan Praktik Mediasi Penal di Indonesia

Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mediasi penal dalam artian *restorative justice*, praktiknya didasarkan pada beberapa regulasi dan kebijakan:

1. Peraturan Kapolri (PERKAP) dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA)

Institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan telah memiliki peraturan internal yang memungkinkan dilakukannya penghentian perkara (*diversi* atau *restorative justice*) melalui mediasi untuk tindak pidana tertentu, termasuk yang tergolong ringan.⁶ Ini seringkali terjadi pada tahap penyelidikan atau penyidikan.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur tentang *diversi* (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, yang secara otomatis mencakup tindak pidana ringan. *Diversi* merupakan bentuk mediasi penal yang diwajibkan dalam kasus anak.⁷

3. Peran Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan juga secara implisit mendukung semangat penyelesaian cepat dan sederhana yang sejalan dengan mediasi penal.⁸

Mahkamah Agung Republik Indonesia memang belum secara khusus menerbitkan Surat Edaran yang secara eksplisit mengatur tentang *mediasi penal* dalam semua jenis perkara pidana. Namun, terdapat beberapa SEMA yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, khususnya untuk tindak pidana ringan dan perkara anak.

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penempatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

SEMA ini mendorong penerapan *diversi* dan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam bentuk mediasi penal. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mendukung upaya penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi sepanjang memenuhi syarat.

“Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan restoratif serta mengedepankan upaya damai dan pemulihan sosial dalam menjatuhkan putusan terhadap anak.”⁴⁹

2. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

⁴⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penempatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mendorong adanya pertimbangan yang sensitif terhadap korban dalam proses peradilan pidana, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan non-pemidanaan seperti mediasi penal, terutama dalam perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa atau luka berat.

3. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Ringan di Pengadilan.

Dalam surat edaran ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim dapat menunda pemeriksaan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak melakukan perdamaian atau mediasi, dengan mempertimbangkan:

- a. Sifat ringan perkaranya,
- b. Adanya kerugian yang dapat diperbaiki oleh pelaku,
- c. Persetujuan korban atau pihak yang dirugikan,
- d. Kepentingan keadilan dan pemulihan sosial.

“Pengadilan dapat memfasilitasi penyelesaian perkara pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”⁵⁰

Namun, dalam pembahasan kasus dan analisa di bab selanjutnya, penulis hanya akan menggunakan Peraturan Kepala Polri, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar. Serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai peraturan pelengkap walaupun peraturan ini belum berlaku.

⁵⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Ringan di Pengadilan

BAB III

STUDI KASUS PENGGUNAAN MEDIASI PENAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan

Mediasi penal merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme formal pengadilan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam perkara tindak pidana ringan, pendekatan ini memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tindak pidana ringan sendiri merujuk pada kejahatan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang rendah, misalnya pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau penghinaan ringan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) menjadi landasan awal dalam pelaksanaan mediasi penal. Walaupun bersifat internal, peraturan ini mendorong terbentuknya kerangka kerja restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Dalam praktiknya, mediasi penal dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, bahkan hingga tahap persidangan, sepanjang pelaku dan korban menyepakati penyelesaian secara damai dan sukarela. Selanjutnya akan dijelaskan secara umum terkait Peraturan Kapolri 8/2021 ini.⁵¹ Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Kapolri 8/2021 ini adalah:

1. Memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam menangani perkara melalui keadilan restoratif.
2. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat.

⁵¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Negara Tahun 2021

4. Mengurangi beban lembaga peradilan melalui penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan.

Mediasi penal hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Artinya, kasus-kasus yang memiliki dampak sosial signifikan atau menjadi sorotan publik, seperti kasus korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat, tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif ini. Tindak pidana yang dapat diproses melalui mediasi penal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak menjadi perhatian luas masyarakat atau tidak menyangkut kepentingan umum secara langsung.
- b) Tidak mengakibatkan korban luka berat, cacat permanen, atau meninggal dunia.
- c) Dilakukan oleh pelaku yang bukan merupakan residivis atau pelaku berulang.
- d) Umumnya merupakan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, serta kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat.

Selanjutnya, salah satu syarat substansial untuk menerapkan mediasi penal adalah bahwa kerugian yang timbul akibat tindak pidana bersifat kecil. Dalam Perkap 8/2021 memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batas nominal nilai kerugian. Namun, dalam praktik penegakan hukum, acuan nilai kerugian merujuk pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu sebesar Rp2.500.000,00. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana lebih dari nilai tersebut, maka penyidik perlu melakukan penilaian lebih lanjut dan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk itikad baik pelaku⁵².

⁵² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 bagian Huruf C angka 1

Dengan demikian, perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal biasanya adalah tindak pidana yang menyebabkan kerugian ekonomis kecil bagi korban dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis maupun sosial korban. Syarat yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan mediasi penal adalah adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Kesepakatan ini merupakan wujud dari prinsip sukarela dalam keadilan restoratif, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal.

Kesepakatan tersebut harus didasarkan atas kehendak bebas para pihak tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi pihak lain, didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh korban, pelaku, dan saksi, memuat pernyataan bahwa korban telah memaafkan pelaku dan tidak menghendaki proses hukum dilanjutkan. Dalam praktiknya, surat kesepakatan damai ini menjadi lampiran penting dalam berkas perkara dan menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Pengakuan atas kesalahan oleh pelaku merupakan syarat esensial dalam pendekatan keadilan restoratif. Pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan atau menolak bertanggung jawab tidak dapat diproses melalui mediasi penal. Dengan demikian, sikap pelaku terhadap perbuatannya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan penerapan mediasi penal. Dalam hal ini, pelaku harus secara jujur mengakui telah melakukan tindak pidana yang dilaporkan. Menunjukkan sikap menyesal dan beritikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Bersedia meminta maaf secara langsung atau tertulis kepada korban. Bersedia memberikan kompensasi atau ganti kerugian apabila diperlukan sebagai bagian dari pemulihan.

Syarat terakhir adalah bahwa proses mediasi penal dengan menggunakan pemikiran *restorative justice* tidak boleh menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Artinya, penyelesaian perkara harus dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan

ketegangan baru yang dapat merusak ketertiban umum. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sangat penting. Penyelesaian yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi proses mediasi penal. Apabila masyarakat menilai bahwa penyelesaian damai tidak adil atau tidak transparan, maka dikhawatirkan akan muncul penolakan dan gejala sosial. Oleh karena itu, mediasi penal harus memperhatikan konteks sosial budaya setempat dan melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaannya.

Menurut Pasal 10 s.d. Pasal 15 Perkap 8/2021, tahapan dalam penerapan mediasi penal dalam cakupan *restorative justice* oleh penyidik adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi perkara oleh penyidik apakah memenuhi *syarat restorative justice*;
2. Pelaksanaan mediasi penal dengan fasilitasi penyidik serta keterlibatan tokoh masyarakat atau pihak netral;
3. Penandatanganan kesepakatan damai antara korban dan pelaku;
4. Penyusunan berita acara mediasi dan surat pernyataan damai;
5. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh penyidik; dan
6. Penyampaian pemberitahuan kepada Kejaksaan dan pelaporan kepada atasan langsung.

Mendasarkan pada hal tersebut di atas, terdapat kategori untuk pelaksanaan *restorative justice* yaitu hanya dapat dilakukan terhadap:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- b. Tindak pidana yang dilakukan pertama kali;
- c. Kerugian korban telah dipulihkan.

Untuk lebih komprehensif dalam memahami mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan maka berikut ini penulis akan menjabarkan secara umum contoh kasus putusan hakim terkait penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana ringan.

3.2. Studi Kasus Putusan Hakim terkait Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan

Untuk memberikan gambaran tentang penggunaan mediasi penal, maka penulis akan menjabarkan 3 (tiga) kasus penggunaan mediasi penal pada tindak pidana ringan, yaitu:

3.2.1. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 137/PID/2021/PT BTN tanggal 11 November 2021

Identitas Perkara

- Nomor Perkara: 137/PID/2021/PT BTN tanggal 11 Nov 2021
- Pengadilan: Pengadilan Tinggi Banten
- Jenis Perkara: Penganiayaan yang menyebabkan pembunuhan
- Tanggal Putusan: 11 Nov 2021
- Terdakwa: Derry Kasmara Ad Kim Pul
- Korban: Wenda Wijaya

Kronologi Singkat Perkara

1. Bahwa terdakwa DERRY KASMARA ad. KIM PUL, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun 2021, bertempat rumah tua yang terletak di Kp. Simagalih Jl. Sitanala I No.14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penganiayaan yang mengakibatkan mati.
2. Saksi Nurhayati dan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam posisi dilantai berlumuran darah dan saksi Nurhayati memberitahukan saksi Cristin bahwa pelaku yang menusuk sdri. Wenda Wijaya adalah terdakwa Derry Kasmara. Selanjutnya saksi Cristin bersama orang tua saksi Cristin langsung membawa sdri. Wenda Wijaya ke Rumah Sakit Sitanala Tangerang guna dilakukan tindakan medis, namun sekira pukul

11.00 Wib sdri. Wenda Wijaya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa Derry Kasmara; Bahwa terdakwa Derry Kasmara saat akan membuang kantong plastik warna merah yang berisikan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk sdri. Wenda Wijaya serta berisikan baju ke belakang rumah, namun saat itu ada saksi Sumarta Als Kocong yang melihat terdakwa Derry Kasmara dan saksi Sumarta Als Koncong mengetahui bahwa terdakwa Derry Kasmara telah menusuk sdri. Wenda Wijaya dengan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi Sumarta Als Kocong mengatakan kepada terdakwa Derry Kasmara “udah tenangin diri aja derr”. Setelah itu terdakwa Derry Kasmara memintam sepeda motor milik saksi Sumarta Als Koncong dan menuju di jembatan baru kedaung lalu terdakwa Derry Kasmara membuang plastic warna merah yang berisi pisau dan baju tersebut;

Proses Mediasi Penal

- 1) Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 Juli 2021, ternyata telah terjadi perdamaian antara Budi Wijaya (suami korban) sebagai pihak pertama dengan Kim Pul (ayah kandung terdakwa) sebagai pihak kedua, dimana pihak kedua telah menyatakan permohonan maaf atas kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan meninggalnya korban (Wenda Wijaya).
- 2) Pihak pertama menerima permohonan maaf pihak pertama dan menyatakan telah memaafkan pihak kedua dan pihak pertama memahami musibah ini tidak dikehendaki oleh semua pihak, pihak pertama telah memberikan pengampunan kepada pihak kedua, maka pihak pertama memohon kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Pertimbangan Hakim

Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesepakatan damai antara korban dan terdakwa yang didasarkan pada itikad baik;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan penyesalan;
3. Bahwa proses mediasi telah memenuhi prinsip sukarela, kesetaraan, dan keadilan.

Amar Putusan

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, hakim menjatuhkan putusan:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 8 November 2021

Identitas Perkara

Nomor Perkara : 63/Pid.B/2021/PN Skm
Pengadilan : Pengadilan Negeri Suka Makmue
Jenis Perkara : Penganiayaan ringan
Tanggal Putusan : 8 Nov 2021
Terdakwa : Edi Yanto Bin Mak Syah
Korban : Tengku Rahmatul Wahyu

Kronologi Perkara

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama keluarganya, Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia, Saksi Ibnu Affan dan warga Gampong Pulo Ie lainnya sedang berada di Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan pesantren yang telah meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya.
2. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di halaman Pesantren Safinatun Naja, pada saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu karena sebelum adik kandung Terdakwa tersebut meninggal dunia yang pada saat itu sedang sakit dan dalam perawatan di Pesantren Safinatun Naja, Saksi Rahmatul Wahyu beberapa kali mencoba untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, padahal pihak keluarga sepakat untuk tidak mengizinkan siapapun menjenguk adik kandung Terdakwa dan Terdakwa telah menolak dan melarang kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu untuk menjenguk adik kandung

Terdakwa tersebut, namun Saksi Rahmatul Wahyu tidak mendengarkan larangan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dan berjalan ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gang/lorong kecil yang mengarah menuju ke belakang kediaman orang tua Terdakwa, pada saat Saksi Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu. Selanjutnya Saksi Rahmatul Wahyu dibantu warga kembali menuju tempat parkir sepeda motor miliknya, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rahmatul Wahyu mengalami sakit dan pusing di bagian kepalanya dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmatul Wahyu tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) hari dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Saksi Rahmatul Wahyu, ditemukan luka memar di kepala

Proses Mediasi Penal

1. Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm penghapus pidana. Jauh sebelum ketiga putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur melalui putusan Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA

sudah menjadikan alasan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagai alasan penghapusan pidana.

2. Menurut putusan tersebut walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi setelah terjadi perdamaian dengan korban;
3. bahwa motif Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa menduga Saksi Korban telah mengguna-gunai Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia dengan indikasi Saksi korban acap kali datang menjenguk Adik Terdakwa tersebut sekalipun dilarang, sehingga hal itu semakin menimbulkan kecurigaan Terdakwa bahwa memang benar Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu mengguna-gunai Adik Terdakwa sampai meninggal dunia.
4. bahwa setelah Majelis memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa tuduhannya tersebut sama sekali tidak beralasan karena Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu merupakan sahabat dekat Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi yang dimintanya untuk membantu mengajar dan membesarkan Dayah (Pesantren) Safinatun Najah. Saksi korban Tengku Rahmatul Wahyu diminta mengajar di sana karena selain menguasai kitab-kitab, Saksi korban juga menguasai Bahasa Arab yang sangat dibutuhkan di Dayah Safinatun Najah. Menyangkut Tindakan Saksi Korban yang tetap saja menjenguk Adik Saksi Alm. Tengku Ridwandi selama dirawat di Rumah Sakit sekalipun sudah dilarang oleh keluarga Terdakwa, Majelis mengemukakan hal itu merupakan wujud kecintaan Saksi Korban dengan Alm. Tengku Ridwandi sebagai sesama Tengku “Tokoh Agama” dan pengasuh Dayah Safinatun Najah yang memiliki hubungan emosional sangat dekat, bukan dalam rangka untuk memastikan guna-gunanya berjalan dengan baik;

5. Bahwa setelah Majelis memberi penjelasan tersebut dan dibantu oleh Penuntut Umum akhirnya Terdakwa menyadari kesalahannya, sehingga Majelis langsung memfasilitasi Terdakwa dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu untuk mencari penyelesaian terbaik dari perkara ini; Menimbang, bahwa Saksi Tengku Rahmatul Wahyu bersedia untuk memaafkan Terdakwa dan mengakhiri perselisihannya dengan Terdakwa asalkan Terdakwa membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan bersalah karena menuduh Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Tengku Ridwandi sakit sampai meninggal dunia, dan memajang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
6. Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm surat permintaan maaf tersebut di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah serta membacakannya pada Sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa. Dalam hal ini Saksi Rahmatul Wahyu sama sekali tidak meminta dan tidak bersedia menerima uang dari Terdakwa, keluarganya maupun orang lain sebagai syarat perdamaian. Saksi Rahmatul Wahyu hanya menginginkan pernyataan bersalah dari Terdakwa karena sudah menuduhnya sebagai penyebab sakitnya Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia; Menimbang, bahwa persyaratan yang dikemukakan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu tersebut disetujui Terdakwa sehingga pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa membuat 2 (dua) buah surat pernyataan ketikan dan tulis tangan yang isinya Terdakwa memintaa maaf kepada Saksi Tengku Rahmatul Wahyu atas kesalahannya yang telah menuduh Saksi Tengku Rahmatul Wahyu mengguna-gunai

Adiknya Alm. Tengku Ridwandi sampai meninggal dunia; Menimbang, bahwa dengan melibatkan keluarga Terdakwa serta tokoh masyarakat di tempat kediaman Terdakwa, Surat Pernyataan permintaan maaf tersebut dipajang di Dayah (Pesantren) Safinatun Najah dan dibacakan pula pada sholat Jumat di Masjid Baitul Taqwa.

7. bahwa setelah Terdakwa menunaikan segala syarat yang ditetapkan oleh Saksi Korban maka diadakanlah perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tertuang pada Surat Perdamaian tanggal 28 September 2021 dengan melibatkan keluarga serta tokoh masyarakat/ perangkat Keuchik Gampong baik dari tempat kediaman Terdakwa yang juga tempat kejadian perkara maupun tempat kediaman Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu. Dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa dan korban bersepakat untuk tidak saling menuntut dan melepaskan dendam sampai akhirat;

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui adanya Qanun sebagai dasar hukum yang hidup dalam wilayah hukum Aceh, Dalam Pasal 13 ayat (1) point m Qanun Aceh tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengkategorikan bahwa “Penganiayaan ringan“ masuk ke dalam Sengketa/Perselisihan adat dan istiadat; Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, mengisyaratkan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan harus memenuhi beberapa syarat yaitu: a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu; b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan: 1) terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri, 2) terhadap

seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah, 3) dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia. c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Amar Putusan

1. Hakim menilai Pasal 76 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perkara tersebut dalam keadaan *ne bis in idem*.
2. bahwa berdasarkan Sema nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
3. Memperhatikan, Pasal 109 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. Menyatakan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada saat pemeriksaan persidangan.
5. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

3.2.3. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 13 April 2023

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Laksamana Gg. Mawar No. 05 RT. 005 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota-Kota Dumai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan;

Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias
3. Tommy Bin Jansen Edi Sukanto, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665; 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665; 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei 1: 867030050131498, Imei 2: 867030050131480; 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan Imei 1: 867671053117859, Imei 2: 867671053117842; 1 (satu) Unit

Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1: 861609041502531, Imei 2: 861609041502549; 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3; dikembalikan kepada Korban sesuai dengan surat penetapan Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif Nomor: Print- 1847/L.4.11/Eoh.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 an. Suhartono alias Hartono bin (alm) Tabul;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;
7. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula;
8. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
9. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
10. Primair:
11. -----bahwa ia terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto bersama-sama dengan Sdr. Beni (DPO), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gereja Santo Fransiskus Saverius Jl. Datuk Laksamana No. 99 Rt. 001 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota-
12. Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto bersama Sdr. Beni (DPO) pergi ke Jalan di belakang Gereja Fransiskus Saverius, kemudian terdakwa Bersama Sdr. Beni (DPO) memanjat tembok gereja dan naik ke atas tembok tersebut, kemudian Sdr. Beni (DPO) membantu terdakwa memanjat lantai 2 (dua) dengan cara Sdr. Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 2 (dua) unit handphone yang terdakwa tidak ingat lagi merk dan jenis, kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam tas sandang dan keluar melalui jendela dan loncat dari balkon lantai 2 (dua) ke dinding tembok pagar gereja;

- bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Beni (DPO) menjual 7 (tujuh) unit handphone tersebut kepada saksi Suhartono alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono (dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restorative Justice) di terminal barang Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah kec. Dumai Selatan-Kota Dumai seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap 2 (dua) unit handphone merk Iphone Sdra. Beni (DPO) buang ke semak-semak yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone Sdra. Beni (DPO) buang ke dalam sebuah sumur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Agatha Nathalia, saksi Ruth Desria Sitanggang, saksi Sidney Anselma, Sdri. Silba, Sdri. Atika, Sdri. Silvi, Sdri. Veronika, Sdri. Paulina dan Sdri. Mega mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana; Subsidair
- bahwa ia terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto bersama-sama dengan Sdr. Beni (DPO), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gereja Santo Fransiskus Saverius Jl. Datuk Laksamana No. 99 Rt. 001 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota- Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto bersama Sdr. Beni (DPO) pergi ke Jalan di belakang Gereja Fransiskus Saverius, kemudian terdakwa bersama Sdr. Beni (DPO) memanjat tembok gereja dan naik ke atas tembok tersebut, kemudian Sdr. Beni (DPO) membantu terdakwa memanjat lantai 2 (dua) dengan cara Sdr. Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang dicharge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 2 (dua) unit handphone yang terdakwa tidak ingat lagi merk dan jenis, kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam tas sandang dan keluar melalui jendela dan loncat dari balkon lantai 2 (dua) ke dinding tembok pagar gereja;

- bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Beni (DPO) menjual 7 (tujuh) unit handphone tersebut kepada saksi Suhartono alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono (dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restorative Justice) di terminal

barang Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Timah kec. Dumai Selatan-Kota Dumai seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap 2 (dua) unit handphone merk Iphone Sdra. Beni (DPO) buang ke semak-semak yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone Sdra. Beni (DPO) buang ke dalam sebuah sumur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Agatha Nathalia, saksi Ruth Desria Sitanggang, saksi Sidney Anselma, Sdri. Silba, Sdri. Atika, Sdri. Silvi, Sdri. Veronika, Sdri. Paulina dan Sdri. Mega mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Agatha Nathalia, saksi Ruth Desria Sitanggang, saksi Sidney Anselma, Sdri. Silba, Sdri. Atika, Sdri. Silvi, Sdri. Veronika, Sdri. Paulina dan Sdri. Mega mengalami kerugian sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sub unsur “mengambil” diartikan adanya kehendak menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang sesuatu” adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone sebanyak 10 (sepuluh) yang diambil pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius No.99 RT001 Kelurahan Dumai Kota,

Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok pagar lalu Terdakwa menaiki lantai 2 (dua) dengan cara Sdr. Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk, milik para korban yang sedang tidur;

Menimbang bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa barang yang diambil berupa 10 (sepuluh) unit handphone tersebut milik para korban dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan nomor Imei I : 856720051656673, Imei II : 865720051656665 milik Saksi Korban Aghata Nathalia Marito Jaya;
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6s+ milik Anak Korban Sidney Anselma Nadeak;
3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7+ warna Pink dengan Imei : 355736078787181 milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang;
4. 1 (satu) unit handphone VIVO Y55S warna kuning milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang;
5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 7 warna orange dengan nomor Imei I : 860891052607430, Imei II : 860891052607422 milik Sdri. Silvia;

6. 1 (satu) unit handphone merek REALME 3 milik Sdri. Atika;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 4 warna hitam dengan nomor Imei I : 867671053117859, Imei II : 867671053117842, milik Sdri. Mega;
8. 1 (satu) unit handphone merek REALME 8i warna hitam Imei I: 867030050131498, Imei II : 867030050131498, milik Sdri. Veronika;
9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 warna hijau laut dengan nomor Imei I : 868754040610696, Imei II : 868754040610688 milik Sdri. Paulina;

10. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S.milik Sdri. Silviyani;
dan selain 10 (sepuluh) unit handphone milik para korban tersebut, ada juga barang-barang lain yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah tas milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang dan Sdri. Paulina;
menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa barang tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, kemudian handphone tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mellinda als Linda Anak Dari Alm Harrycan Saksi Rut Desria Sitanggang als Rut Anak Dari Ader Sitanggang dan saksi Agatha Nathalia Marito Jaya als Agatha Anak Dari Ricard Lubis, sama-sama menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai gotong royong dalam rangka penyambutan uskup di halaman Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban kembali ke ruangan untuk istirahat, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 00.10 WIB pembina agama Saksi Roki Marpaung datang dan menyuruh

Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban untuk kembali tidur pada saat Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban tertidur tiba-tiba terdengar suara teriakan Sdri. Mega yang tidur di pinggir jendela dengan mengatakan, "Hapeku Mana!" lalu Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban lainnya terbangun dan masing-masing mencari handphone ada yang dicas, ada yang dibawah tempat tidur lalu Saksi Roki Marpaung datang dan selanjutnya Saksi Roki Marpaung menghubungi Saksi Mellinda als Linda sebagai pengurus Gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius dan tidak berapa lama pihak kepolisian juga datang melakukan pemeriksaan dan ternyata handphone milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban cas dengan posisi diatas kepala tempat tidur Saksi Korban bersamaan dengan handphone milik Saksi Korban Agatha Nathalia Marito Jaya, Anak Korban Sidney Anselma Nadeak, Sdri. Silvia, Sdri. Atika, Sdri. Silviyani, Sdri. Mega, Sdri. Veronika dan Sdri. Paulina:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto bersama Sdr. Beni (DPO), yang telah mengambil handphone milik orang lain sebanyak 10 (sepuluh) unit, yang kemudian terdakwa membawa 10 (sepuluh) handphone tersebut ke rumah Terdakwa, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, dengan demikian, hal tersebut menunjukkan telah terjadi perpindahan penguasaan barang berupa handphone tersebut, yang semula tersimpan diatas tempat tidur pemiliknya atau dalam kekuasaan pemiliknya didalam kamar lingkungan gereja Khatolik Santo Fransiskus Xaverius, selanjutnya berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, dan oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang diambil

tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, serta keterangan saksi-saksi yang diantaranya keterangan saksi Mellinda als Linda Anak Dari Alm Harrycan membenarkan bahwa handphone yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit handphone milik Saksi Korban Aghata Nathalia Marito Jaya, 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban Sidney Anselma Nadeak, 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban Rut Desria Sitanggang, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Silvia, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Atika, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Mega, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Veronika, 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Paulina, dan 1 (satu) unit handphone milik Sdri. Silviyani, yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah nyata bahwa 10 (sepuluh) unit handphone tersebut, bukannya milik Terdakwa melainkan milik saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya, pelaku memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Beni (DPO), telah mengambil 10 (sepuluh) unit handphone tersebut, yang saat itu handphone tersebut tersimpan dikamar dan saat itu pemilik tidur, hal tersebut sejalan dengan pengakuan Terdakwa sendiri mengakui ketikan mengambil 10 (sepuluh) unit handphone tersebut, pemiliknya sedang tidur, sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil handphone dan setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual, padahal Terdakwa tahu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan diambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa handphone- handphone tersebut sudah Terdakwa jual bersama Sdr. Beni Sahputra (DPO) kepada saksi Suhartono alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono sekira pukul 11.30 WIB di terminal barang Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Timah kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai sebanyak 7 (tujuh) unit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Iphone di buang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke semak-semak yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone dibuang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke dalam sebuah sumur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa, mengetahui dan menginsyafi bahwa apa yang dilakukannya tersebut dengan jalan menguasai barang orang lain secara tidak sah/melanggar hukum namun oleh karena ingin mendapatkan keuntungan dengan mudah meskipun perbuatan Terdakwa tersebut merugikan hak orang lain, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang yang diambil selanjutnya barang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa seolah-olah barang tersebut

adalah miliknya sendiri, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan yang dimaksud Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilingi ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup pagar kawat dst. (R.SUSILO dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mellinda als Linda Anak Dari Alm Harrycan Saksi Rut Desria Sitanggang als Rut Anak Dari Ader Sitanggang dan saksi Agatha Nathalia Marito Jaya als Agatha Anak Dari Ricard Lubis dan keterangan Terdakwa, bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. Beni Sahputra (DPO), mengambil barang-barang berupa handphone milik Saksi Rut Desria Sitanggang als Rut Anak Dari Ader Sitanggang dkk yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Datuk Laksamana tepatnya di gereja Santo Fransiskus Saverius No.99 RT001 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Mellinda als Linda Anak Dari Alm Harrycan dan saksi Agatha Nathalia Marito Jaya als Agatha Anak Dari Ricard Lubis dan handphone tersebut baru diketahui tidak ada, pagi harinya diketahui barang tersebut sudah tidak berada lagi ditempat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia-nyalah yang telah mengambil handphone sekitar jam 01.00 malam Ketika pemilik handphone sedang tidur, dengan demikian hilangnya handphone tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-5 “Dilakukan diwaktu malam Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 6 Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4, disyaratkan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bekerja sama sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa dalam menjalankan aksinya untuk mengambil handphone, tidak seorang diri melainkan dibantu oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO), secara bersama-sama dan saling berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas mengambil handphone dengan jalan memanjat kelantai dua kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone sedangkan Sdr. Beni (DPO) membantu Terdakwa untuk dapat naik kelantai dua dengan cara mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Beni (DPO) menjual handphone tersebut kepada sdr. Suhartono alias Hartono Bin (Alm) Tabul Sudiono sekira pukul

11.30 WIB di terminal barang Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Timah kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai sebanyak 7 (tujuh) unit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Iphone di buang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke semak- semak yang berada disamping Terminal Barang dan 1 (satu) unit handphone dibuang oleh Sdr. Beni Sahputra (DPO) ke dalam sebuah sumur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam melaksanakan aksinya mengambil barang milik orang lain tersebut, dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama telah terbukti menurut hukum;

Ad.7. Unsur “ Dengan jalan memanjat“;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam menjalan aksinya tersebut untuk mengambil handphone milik korban sebanyak 10 (sepuluh) dengan berbagai merek, dilakukan dengan jalan memanjat, dimana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memanjat dinding tembok pagar lalu Terdakwa menaiki lantai 2 (dua) dengan cara Sdr. Beni (DPO) mengepalkan kedua tangannya lalu terdakwa menginjak tangan Sdr. Beni (DPO) hingga terdakwa sampai pada atap seng lantai 1 (satu) kemudian naik menuju ke balkon lantai 2 (dua), selanjutnya terdakwa melihat dari jendela terdapat anak-anak perempuan yang sedang tidur didalam ruangan tersebut dan banyak handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa masuk kedalam ruangan melalui jendela dan mengambil 2 (dua) buah tas sandang yang berada didekat handphone kemudian mengambil 10 (sepuluh) unit handphone berbagai merk, milik para korban yang sedang tidur, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketujuh dengan jalan membongkar telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketujuh diatas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana

tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primar telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani pemidanaan sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei 1: 867030050131498, Imei 2: 867030050131480;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan Imei 1: 867671053117859, Imei 2: 867671053117842;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1: 861609041502531, Imei 2: 861609041502549;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif Nomor:Print-1847/L.4.11/Eoh.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 an. Suhartono alias Hartono bin (alm) Tabul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum; Hal yang meringankan:
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 5 Warna Hitam Dengan Imei 1: 856720051656673, Imei 2: 865720051656665;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 81 Warna Hitam Dengan Imei 1: 867030050131498, Imei 2: 867030050131480;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 4 Warna Hitam Dengan Imei 1: 867671053117859, Imei 2: 867671053117842;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Cream Dengan Imei 1: 861609041502531, Imei 2: 861609041502549;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 3;

Dikembalikan kepada Korban sesuai dengan surat penetapan Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan Restoratif Nomor:Print-1847/L.4.11/Eoh.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 an. Suhartono alias Hartono bin (alm) Tabul;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Iwan Roy Carles, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

3.3. Analisis hukum terhadap putusan-putusan terkait mediasi penal

Secara yuridis, putusan mediasi penal di atas menunjukkan bahwa hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan mediasi penal dalam menjatuhkan putusan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam konteks penegakan hukum pidana, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga memiliki peran sebagai penegak keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim diberi keleluasaan untuk menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat, termasuk mempertimbangkan proses penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi penal.

Hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan keadilan substantif dengan tidak sekadar menerapkan hukum positif secara kaku.”⁵³ Selain itu, Muladi menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana modern, terutama dalam konteks *restorative justice*, hakim tidak boleh bersikap pasif. Hakim diberi ruang diskresi untuk mengakomodasi hasil mediasi penal dalam pertimbangan hukum, terutama pada tindak pidana ringan.

“*Restorative justice* memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan pemulihan dan perdamaian sebagai bagian dari proses peradilan.”⁵⁴ Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa hakim harus menempatkan dirinya sebagai penengah yang adil dan bijaksana, bukan hanya sebagai pelaksana aturan tertulis. Oleh karena itu, dalam perkara pidana ringan, hasil mediasi penal dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang lebih berorientasi pada pemulihan. “Dalam perkara-perkara kecil, pemulihan hubungan sosial lebih penting daripada penghukuman, dan hakim sebaiknya mempertimbangkan mekanisme tersebut.”⁵⁵

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 43

⁵⁴ Muladi, *Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007, hlm. 86

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2003, hlm. 58

Pendapat dimaksud juga dikuatkan oleh beberapa tulisan antara lain:

1. Adam Prima Mahendra menyatakan bahwa proses mediasi penal sering dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam praktik meskipun belum ada dasar hukum positif yang mengaturnya secara eksplisit. Oleh karena itu, hakim diberi ruang interpretasi atau diskresi dalam memperhitungkan hasil mediasi tersebut dalam menjatuhkan putusan, terutama untuk perkara-perkara ringan. Mediasi penal pada tahap penyidikan merupakan bentuk implementasi nilai keadilan restoratif yang sering kali digunakan meski belum sepenuhnya memiliki legitimasi hukum positif.⁵⁶
2. Gde Alex Marind Bujana dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara menyatakan bahwa mediasi penal perlu dilegalkan secara tegas dalam hukum positif agar hakim dapat menggunakan hasilnya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Mereka menekankan bahwa saat ini hakim memiliki ruang kewenangan diskresi berdasarkan prinsip keadilan substantif. “Secara praksis, hakim memiliki ruang kewenangan untuk mempertimbangkan hasil mediasi penal dalam amar putusan, meskipun belum terdapat aturan eksplisit yang menjamin kekuatan hukumnya.”⁵⁷
3. M. Nasri menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, hakim telah menggunakan hasil mediasi penal sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan yang mengedepankan nilai keadilan restoratif, khususnya dalam kasus penganiayaan ringan dan pencurian ringan. “Hakim sebagai dominus litis dalam proses sidang berwenang mengadopsi hasil mediasi penal dalam amar putusannya, demi terwujudnya keadilan substantif.”⁵⁸

⁵⁶ Adam Prima Mahendra, “Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, Juli 2020, hlm. 1442.

⁵⁷ Gde Alex Marind Bujana dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Urgensi Mediasi Penal sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Nasional”, *Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 10, 2023, hlm. 3.

⁵⁸ M. Nasri, “Kewenangan Hakim dalam Mengakomodasi Mediasi Penal dalam Putusan Pidana”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 108.

4. I Wayan Didik Prayoga dan I Ketut Rai Setiabudi menyebutkan bahwa mediasi penal merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang perlu mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana, dengan memberi ruang yang lebih luas pada hakim dalam menjatuhkan putusan berbasis penyelesaian damai.

Mediasi penal seharusnya diakomodasi dalam sistem peradilan pidana untuk memperluas kewenangan hakim dalam menerapkan keadilan restoratif secara adil dan efektif.”⁵⁹ Meskipun belum diatur dalam KUHAP secara eksplisit, penggunaan prinsip keadilan restoratif memperoleh legitimasi dari sejumlah regulasi seperti Perkap No. 8 Tahun 2021 dan SEMA No. 1 Tahun 2020. Penerapan mediasi penal dalam ketiga perkara menunjukkan variasi pendekatan hakim dalam menafsirkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus adil dan dapat diterapkan secara konsisten menjadi tolok ukur penting. Dalam praktiknya, hakim mengutamakan substansi penyelesaian daripada prosedur formal semata.

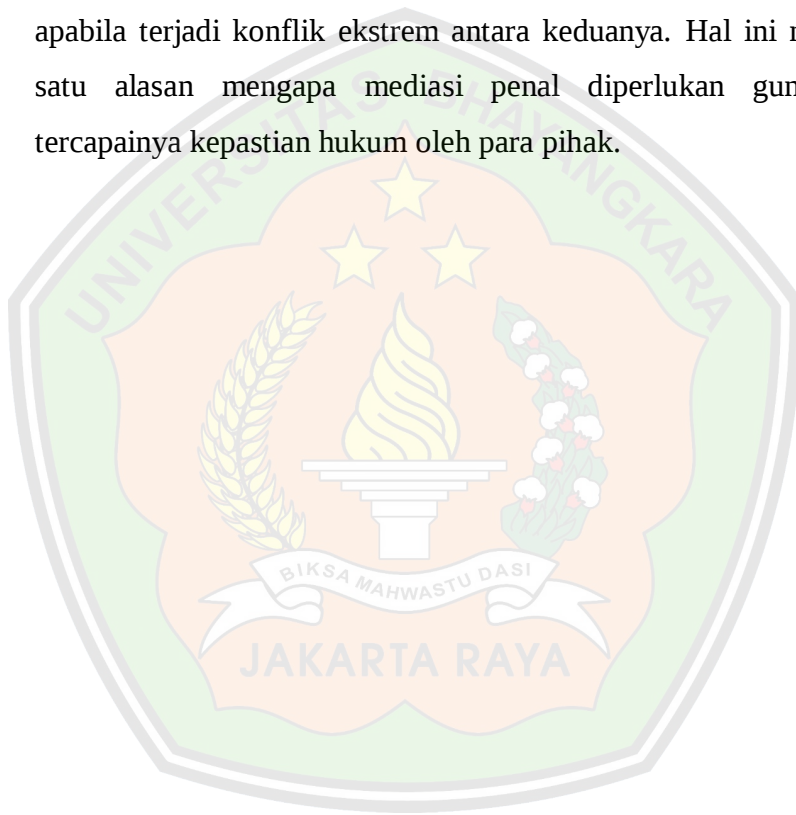
Menurut Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah salah satu dari tiga nilai fundamental dalam hukum, selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit* atau *Nutzen*). Dalam pandangan Radbruch “Tujuan hukum adalah keadilan, tetapi hukum yang berlaku (positif) juga harus memberikan kepastian hukum, karena tanpa kepastian hukum maka keadilan itu sendiri tidak dapat dicapai.”⁶⁰ Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum berarti adanya ketentuan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

⁵⁹ I Wayan Didik Prayoga dan I Ketut Rai Setiabudi, “Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 455.

⁶⁰ Fitriani, R. “Relevansi Teori Gustav Radbruch dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 153–168.

Namun, Radbruch juga menambahkan bahwa apabila hukum positif sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum tersebut kehilangan sifat “hukum”-nya dan tidak wajib ditaati. Inilah yang disebut sebagai Formula Radbruch, yang berbunyi: "Ketika ketidakadilan mencapai tahap yang intolerable, dan hukum yang berlaku secara mencolok bertentangan dengan keadilan, maka hukum yang positif harus disingkirkan demi keadilan."⁶¹

Dengan demikian, meskipun kepastian hukum penting, Radbruch menegaskan bahwa keadilan tetap lebih tinggi daripada kepastian hukum apabila terjadi konflik ekstrem antara keduanya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mediasi penal diperlukan guna menjamin tercapainya kepastian hukum oleh para pihak.



⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006. hlm. 25

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIASI PENAL UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN

4.1. Pengaturan Mediasi Penal Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan

Mediasi penal sebagai instrumen dari *restorative justice* dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Salah seorang pakar mediasi penal di Dunia, Mark Umbreit memakai istilah pendekatan mediasi yang manusiawi (*Humanistic Mediation*) karena kekhususan sifat KDRT. Adapun istilah penal mediation dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh Para Pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Dengan demikian, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa negosiasi dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang bertindak untuk kedua belah pihak di dalam menegosiasikan suatu sengketa. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana Para Pihak yang sengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator yang mengatur pertemuan antara dua pihak, atau lebih, untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan

diterima sepenuhnya oleh ua belah pihak yang bersengketa secara suka rela.⁶²

Mediation is a structured negotiation process in which a neutral third party, the mediator, who is independent of the parties, assist them to agree on their own solution to their dispute by assisting them systematically to isolate the issues in dispute, to develop op-tions for their resolution and to reach an agreement which ac-commodates the interests of all the disputants as much as pos-sible. The mediator brings the parties together and will suggest options for settlement if requested to do so, but does not impose term of settlement on the parties. (David, 1994: 11)

Sementara itu, menurut Goodpaster, mediasi adalah

"problem-solving negotiation process in which an outside, impartial, neutral party works with disputants to assist them to reach satisfactory negotiated agreement. Unlike judges or arbitrators, mediators have no authority to decide the dispute between the parties; instead, the parties empower the mediator to help them resolve the issues between them. "The assumption ... is that a third party will be able to alter the power and social dynamics of the conflict relationship by influencing the beliefs and behavior of individual parties, by providing knowledge or information, or by using a more effective negotiation process and thereby helping the participants to settle contested issues". (Goodpaster, 1997: 203-204)⁶³

Mediation is essentially dialogue or negotiation with the involvement of a third party. Mediation is an extension of the negotia-tion process in that it involves extending the bargaining into a new format and using a mediator who contributes new variables and dynamics to the interaction of the disputants. Without negotiation, there can be no meditation. (Moore, 1996: 6).

⁶² I Made Widnyana, S.H, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, 2009, hlm 111

⁶³ Ibid..hlm 112.

Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta Para Pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi secara hukum. Dalam mediasi hukum, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh Para Pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Orang inilah yang berusaha menengahi kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta Para Pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan.

Mediasi hukum ini, sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg.) yang saat ini telah diganti dan disempurnakan pengaturannya dengan tujuan adalah untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif. Surat Edaran tersebut mengatur, antara lain:

- a. Mengharuskan semua hakim (Mejelis) yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
- b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu Para Pihak yang berperkara dalam usaha mencapai perdamaian dengan melakukan segala usaha mendekatkan dan menjembatani perbedaan-perbedaan pandangan dan kepentingan diantara mereka.
- c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh Para Pihak tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektifitas.

- d. Jangka waktu untuk mendamaikan Para Pihak adalah 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Apabila tercapai perdamaian, itu akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda tangani Para Pihak, untuk selanjutnya dituangkan dalam Akta Perdamaian dengan menghukum para pihak untuk menepati dan melaksanakannya. Dan, apabila usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim itu tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis, sehingga pemeriksaan perkara yang bersangkutan dapat dilanjutkan.

Untuk mempraktekkan hal tersebut di atas, maka mengingat mediasi penal masih merupakan gagasan atau ide baru, maka landasan filosofis mediasi penal, yang berakar pada keadilan restoratif, telah mulai diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶⁴ Secara yuridis, konsep ini diimplementasikan melalui:

1. Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020)

Peraturan ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, yang di dalamnya dapat dilakukan mediasi penal, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman pidana ringan atau denda.⁶⁵

Dijelaskan bahwa Perja 15/2020 ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana melalui proses mediasi penal demi menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Definisi Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15/2020 dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoritis, dan Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 10.

⁶⁵ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 dan Pasal 5.

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 3 Perja 15/2020 memberikan dasar bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun;
- c. Telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar;
- e. Masyarakat merespons secara positif terhadap perdamaian tersebut.

Proses mediasi penal atau *restorative justice* menurut peraturan ini dilakukan sebelum penghentian penuntutan, jaksa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan mediasi antara pelaku dan korban, dengan mengundang keluarga masing-masing dan tokoh masyarakat;
- b. Memastikan adanya perdamaian sukarela tanpa tekanan;
- c. Membuat berita acara perdamaian;
- d. Mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Tujuan mediasi penal dalam artian *restorative justice* menurut Perja 15/2020 adalah mewujudkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara pidana, menyelesaikan konflik hukum secara berkeadilan dan bermartabat, melindungi kepentingan korban secara langsung, mencegah residivisme, dan menjamin harmoni sosial dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Mediasi penal dalam artian *restorative justice* menurut Perja 15/2020 merupakan bentuk pelaksanaan keadilan restoratif yang menekankan dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Jaksa memiliki peran sentral dalam memfasilitasi mediasi dan hasilnya

dapat dijadikan dasar penghentian penuntutan apabila memenuhi persyaratan hukum.

2. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021)

Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian perkara di tingkat penyidikan dengan mengedepankan keadilan restoratif, termasuk mediasi, terutama untuk tindak pidana ringan dengan kerugian yang tidak terlalu besar.⁶⁶

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023)

UU 1/2023 memberikan landasan normatif yang lebih kuat bagi penerapan keadilan restoratif melalui perluasan jenis pidana alternatif (seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan) serta pengaturan mengenai penyelesaian di luar proses peradilan formal.⁶⁷

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa aturan-aturan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif murni menuju perpaduan retributif dan restoratif, khususnya untuk kasus-kasus minor. Namun, keberadaannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam satu undang-undang induk yang mengatur mediasi penal secara eksplisit di setiap tahapan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa.

Berdasarkan analisis normatif, kriteria dan prosedur mediasi penal untuk tindak pidana ringan telah diatur dalam peraturan pelaksana, khususnya Perja15/2020 dan Perkap 8/2021.⁶⁸ Dengan kriteria kasus umumnya meliputi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun atau denda, kerugian

⁶⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 dan Pasal 4.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab II Bagian Umum

⁶⁸ Adnan Hamid, *Restorative Justice: Pendekatan Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 70-75.

yang tidak terlalu besar, tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, pelaku bukan residivis, serta adanya persetujuan dari korban dan pelaku.⁶⁹

Hal ini jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 137/PID/2021/PT BTN tanggal 11 November 2021 dalam perkara penganiayaan ringan, hakim memutuskan perkara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah adanya upaya perdamaian antara pelaku dan korban melalui mekanisme mediasi penal. Kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dijadikan dasar dalam putusan. Hal ini menyiratkan bahwa hakim telah bertindak seadil-adilnya untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan lebih mementingkan bagaimana hubungan antara korban dan pelaku serta dampak yang akan ditimbulkan apabila kasus dimaksud dibawa dalam ranah pidana bukan perdamaian.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana ringan, kriteria ini secara inheren sudah terpenuhi dari sisi ancaman pidana. Sedangkan dalam tahapan prosedur meliputi tahap identifikasi kasus, penawaran mediasi kepada pihak, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, perumusan kesepakatan, hingga pengesahan kesepakatan dan penghentian proses pidana (baik penyidikan atau penuntutan) jika kesepakatan dipenuhi.⁷⁰

Analisis perbandingan menunjukkan adanya keselarasan umum antara kriteria dan prosedur dalam Perja 15/2020 dan Perkap 8/2021, yang menunjukkan upaya harmonisasi di antara lembaga penegak hukum. Namun, rincian teknis pelaksanaan mediasi, seperti kualifikasi mediator atau standar pelatihan, masih memerlukan pengaturan yang lebih detail untuk menjamin konsistensi dan kualitas.

Meskipun terdapat peraturan internal dari kepolisian dan kejaksaan, mediasi penal belum memiliki landasan hukum formil yang kuat dan komprehensif dalam KUHAP atau undang-undang organik lainnya yang secara khusus

⁶⁹ Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

⁷⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 6 dan Pasal 7.

mengaturnya sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana orang dewasa.⁷¹

Ketiadaan payung hukum yang tunggal dan kuat dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam praktik di lapangan, interpretasi yang berbeda-beda, dan potensi penyalahgunaan kewenangan.⁷² Hal ini juga menyebabkan mediasi penal masih sering dianggap sebagai "kebijakan" daripada "hak" atau "kewajiban" yang terinstitusionalisasi.

Beberapa pasal penting yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan mediasi penal dalam KUHP baru antara lain:

Pasal 51 ayat (1)

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang telah dituangkan secara sah dan didasarkan pada itikad baik, dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukan penuntutan atau penghentian proses hukum.”

Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi dilakukannya mediasi penal dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Pasal 98 sampai Pasal 100 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana tertentu dengan syarat:

1. Telah ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban.
2. Pelaku mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki akibat perbuatannya.
3. Perbuatan tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas.
4. Ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya, Pasal 603 memberikan penguatan terhadap konsep diversi dan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 200.

⁷² Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 180.

Jika dikaitkan dengan Mediasi Penal maka proses hukum pidana yang diselesaikan melalui musyawarah dan perundingan antara pelaku dan korban, disertai fasilitator (biasanya penyidik, jaksa, atau pihak ketiga independen) dapat dilakukan dalam kerangka keadilan restoratif sebagai sarana penghentian perkara secara sah.

Dengan adanya landasan dalam KUHP baru, mediasi penal kini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, tidak hanya berdasarkan kebijakan internal kepolisian, kejaksaan, atau MA, tapi juga secara langsung diatur dalam undang-undang substantif pidana.

Beberapa implikasi dari pengaturan baru ini adalah:

1. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) wajib mempertimbangkan mediasi penal dalam perkara ringan dan yang memenuhi syarat *restorative justice*.
2. Peningkatan peran lembaga non-yudisial, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
3. Penurunan beban lembaga peradilan dan peningkatan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum eksplisit bagi penerapan mediasi penal sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice*. Ketentuan ini menandai transformasi besar dalam hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, partisipatif, dan kontekstual, serta sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun KUHP baru memberikan harapan, implementasinya yang masih menunggu tahun 2026 dan sifatnya yang tidak spesifik mengatur "mediasi penal" secara rinci, tetap menyisakan kebutuhan akan peraturan pelaksana yang lebih detail.

Secara normatif, keberadaan peraturan tentang mediasi penal, meskipun parsial, secara signifikan berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan pidana.⁷³ Dengan memberikan jalan keluar penyelesaian perkara di luar pengadilan, mediasi penal secara teoritis mengurangi volume kasus yang harus diproses oleh pengadilan, sehingga mempercepat penanganan kasus lain yang lebih serius.

Selanjutnya, penyelesaian cepat prosedur mediasi yang dirancang untuk informalitas dan kesepakatan langsung, mendukung prinsip acara pemeriksaan cepat pada tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁷⁴ serta terdapat optimalisasi sumber daya dan Pengurangan perkara yang masuk ke pengadilan berarti optimalisasi penggunaan sumber daya peradilan (hakim, panitera, biaya operasional) yang dapat dialokasikan untuk kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Meskipun mediasi penal menunjukkan efektivitas dalam kerangka normatif yang ada, prospek ke depan memerlukan harmonisasi dan penguatan regulasi.⁷⁵

Penguatan regulasi dimaksud berupa Diperlukan undang-undang khusus atau amandemen KUHAP yang secara komprehensif mengatur mediasi penal sebagai mekanisme resmi dalam semua tahapan peradilan pidana orang dewasa. Selain itu, suatu standarisasi Prosedur dan Kualifikasi Penting dilakukan untuk mengembangkan standar prosedur dan kualifikasi mediator yang seragam di seluruh Indonesia untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas. Penguatan Mekanisme Pengawasan juga diperlukan sebagai suatu bentuk norma perlu diperkuat terkait pengawasan pelaksanaan kesepakatan pasca-mediasi dan mekanisme penanganan jika kesepakatan dilanggar. Sinkronisasi antar lembaga diperlukan yang lebih kuat antara peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar ada alur yang jelas dan terpadu dalam penerapan mediasi penal. Aspek pendidikan dan sosialisasi hukum. Meskipun normatif, efektivitas

⁷³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Books, 2002), hlm. 30-35.

⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 205.

⁷⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1994), hlm. 150.

hukum juga bergantung pada pemahaman para penegak hukum dan masyarakat, sehingga pengaturan tentang sosialisasi juga penting.

4.2. Penggunaan mediasi penal untuk kasus tindak pidana ringan dalam rangka memberikan perlindungan hukum

Dalam perkara terdapat prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagai bentuk norma dalam berperadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman dan peradilan tersebut, antara lain⁷⁶:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang menjamin tegaknya *rule of law*, jujur tidak memihak dan fair trial dan merupakan kekuasaan negara.
2. Peradilan merupakan lembaga tertinggi dan terakhir berwenang menentukan dan mementingkan antara lain apakah tindakannya benar atau salah, apakah tindakannya berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukuman yang berlaku.
3. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Asas praduga tak bersalah.
5. Sidang terbuka dan untuk umum.
6. Prinsip peradilan dengan hadirnya terdakwa.
7. Peradilan dilakukan oleh majelis hakim.

Mediasi penal menjadi bagian dari terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan ini sangat relevan karena memperhatikan prinsip efisiensi, keadilan substantif, serta perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm 10

substansial korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan manusiawi.

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷⁷

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dalam bentuk ini, warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final. Tujuannya adalah agar tindakan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan terdapat kontrol administratif yang kuat.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui lembaga peradilan maupun melalui mekanisme penyelesaian lain yang tersedia. Perlindungan ini juga berkaitan erat dengan fungsi pengawasan oleh lembaga peradilan terhadap tindakan pemerintahan.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi prinsip fundamental, baik melalui jalur administratif (preventif) maupun melalui proses peradilan (represif). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, sedangkan represif bertujuan menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran.

Dalam konteks mediasi penal, perlindungan hukum preventif tercermin dalam penghentian proses litigasi formal melalui kesepakatan damai yang melibatkan partisipasi aktif para pihak. Perlindungan represif terlihat dari

⁷⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

pemulihan hak korban melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, atau tindakan moral lainnya dari pelaku.

Selanjutnya menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Mediasi penal memberi hak korban untuk berpartisipasi, didengar, dan mendapat pemulihan langsung, bukan sekadar menunggu hasil vonis. Demikian pula bagi pelaku terutama pelaku pemula — pendekatan mediasi penal memberikan perlindungan hak atas masa depan, dengan menghindari stigma dan kerusakan akibat pemidanaan.

Muzakir mengemukakan kategori yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal dalam rangka untuk mewujudkan keadilan restoratif terdiri dari delapan kriteria yaitu⁷⁸:

- a. Pelanggaran hukum yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal termasuk pada kategori delik aduan, delik ini bersifat relatif dan *absolute*;
- b. Mediasi penal berlaku apabila perkara pidananya termasuk dalam kategori “pelanggaran” dan tidak termasuk “kejahatan”, dimana pelanggaran hanya diberikan pidana denda;
- c. Mediasi penal berlaku jika pelaku sudah membayarkan denda yang menjadi ancaman atas pelanggaran yang terjadi sesuai Pasal 80 KUHP;
- d. Mediasi penal hanya berlaku apabila pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi, dimana penempatan pelaku diberikan sanksi sebagai *ultimum remedium*;
- e. Mediasi penal dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan masuk kategori ringan, dan polisi sebagai aparat penegak hukum

⁷⁸ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan," Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan 2, no. 1 (2021): 1–12, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8731>.

dapat melaksanakan wewenangnya dalam melakukan diskresi terhadap pelaku;

- f. Mediasi penal yang dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan biasa dan dapat dihentikan, atau berhenti diproses di pengadilan berdasarkan wewenang Jaksa Agung;
- g. Mediasi penal hanya dilakukan apabila termasuk dalam kategori pidana adat, dimana pidana ini hanya lebih baiknya diselesaikan oleh lembaga adat di wilayah yang bersangkutan.

Agus Raharjo menjelaskan enam prinsip yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus dengan mediasi penal (non litigasi) dapat mendukung upaya tercapainya keadilan restoratif. Prinsip ini dilakukan untuk melihat sejauh mana relevansi mediasi penal dapat digunakan untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁷⁹

Pertama, untuk menggunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana diteliti terkait perkara yang dilakukan masuk dalam kategori delik formil atau materiil. Baik keduanya yaitu delik formil atau materiil dapat terjadi dalam kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal, tetapi lebih dominan yaitu adalah delik formil.

Kedua, perkara yang terjadi masuk menurut kategori delik aduan atau tidak. Delik aduan proses penuntutan pelakunya dilakukan oleh orang yang dirugikan dalam hal ini korban.

Ketiga, mediasi penal dilakukan apabila antara pihak yang berperkara, baik korban dan pelaku berkaitan erat, dapat dijelaskan bahwa perkara hanya terjadi antara pelaku dan korban dan tidak merugikan pihak lain di luar itu. Kasus pidana yang dilakukan hanya terbatas pada individu, tidak berdampak pada ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Kasus seperti ini bisanya disebut sebagai perkara “quasi perdata-pidana”, sebab terkadang dalam kasus yang

⁷⁹ Raharjo, A. (2008). *Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. *Mimbar Hukum* 20 No. 1, 20, 99-100.

hanya melibatkan korban individu dan pelaku terdapat unsur perdata dalam menyelesaikan perkaranya.

Keempat, kesepakatan harus menjadi dasar yang kuat dalam menyelesaikan kasus pidana dengan mediasi penal, pelaku harus bertanggung jawab atas hak-hak yang diambil dari korban, dalam hal ini perlu adanya kesepakatan yang dianggap tidak merugikan korban, dan pelaku bersedia untuk memberikan kompensasinya.

Kelima, adanya mediator (baik polisi, advokat atau pihak ketiga) yang didasarkan pada kesepakatan pelaku dan korban.

Keenam, pelaku dalam melakukan tindakan pidananya tidak memberikan dampak yang besar, sehingga bentuk dari kasus pidana yang dilakukan tidak melanggar norma-norma yang dilindungi oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pidana yang tidak termasuk bisa diselesaikan oleh mediasi penal yaitu pembunuhan, perkosaan, makar, penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan sebagainya. Akibat dari tindak pidana pelaku hanya bersifat pribadi korban, atau masih dalam lingkup keluarga, sebagai contoh yaitu penipuan, pencemaran nama baik, penggelapan, fitnah, penganiayaan kategori ringan, sehingga hal-hal seperti ini tidak berdampak luas di masyarakat, selain itu sebab yang ditimbulkan dari pelaku memungkinkan untuk dilakukan ganti rugi kepada korban baik materiil dan imaterial.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 8 November 2021, Hakim mempertimbangkan perdamaian dengan menggunakan mediasi penal antara korban dan pelaku meskipun tanpa kesepakatan tertulis. Permintaan maaf dan pengakuan terdakwa meringankan hukuman. Selain putusan yang mengabulkan permintaan tersebut terdapat pula putusan yang menyiratkan bahwa mediasi penal gagal dilakukan.

Melihat pada contoh 2 (dua) putusan di atas maka dalam melakukan mediasi penal perlu diperhatikan peran dari mediator sebagai perantara yang berfungsi untuk melakukan penelaahan atas duduk perkara sehingga mediasi penal bisa

dilakukan dengan efektif. Mediator memiliki peranan yang sangat penting, dan diperlukan dalam pencapaian hasil mediasi, yaitu:

1. Membantu Para Pihak melakukan negosiasi apabila negosiasi yang dilakukan secara langsung oleh Para Pihak tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan.
2. Membantu Para Pihak melakukan komunikasi yang efektif dan produktif.
3. Membantu Para Pihak menetapkan prioritas pokok untuk menyelesaikan sengketa.
4. Memfasilitasi Para Pihak agar dapat memperkecil kesenjangan yang ada di antara mereka.
5. Membantu Para Pihak memilah-milah permasalahan yang kompleks yang mereka hadapi agar pertemuan dapat tetap berlangsung.
6. Bekerja bersama dengan Para Pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang dihadapi untuk mengakhiri perselisihan secara damai.
7. Menjelaskan posisi masing-masing pihak dan memberikan ide/pandangan yang realistis terhadap tuntutan/keinginan masing-masing dalam rangka usaha mempertemukan mereka.
8. Membantu mengurangi rasa permusuhan dan ketegangan di antara Para Pihak dan mendorong agar terjadi kerja sama.
9. Membantu Para Pihak menciptakan dan menganalisis pilihan pilihan penyelesaian.
10. Membantu Para Pihak menuangkan penyelesaiannya dalam bentuk kesepakatan tertulis; dan
11. Membantu memantau pemenuhan dan pelaksanaan atas kesepakatan tersebut.

Lebih lanjut menurut seorang ahli yaitu Moore yang membagi mediator ke dalam 3 (tiga) jenis, yang ditentukan oleh pola hubungan mereka dengan para pihak. Ketiga jenis Mediator tersebut adalah:

1. Mediator Jaringan Sosial (*Social Network Mediators*)

Social Network Mediators merupakan mediator yang dipimpin oleh salah seorang tokoh yang berpengaruh, baik selaku tokoh agama, maupun tokoh adat dari masyarakat setempat yang disegani dan dihormati. Mediator memiliki hubungan dengan kedua belah pihak, berlaku netral serta sangat memperhatikan hubungan jangka panjang, dan mereka biasanya bagian dari suatu jaringan sosial umum dan berkelanjutan. Di samping itu secara rutin selalu terlibat dalam setiap implementasi secara terus menerus dengan menggunakan pengaruh personal atau tekanan masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan.

2. Mediator Berwenang (*Authoritative Mediators*)

Authoritative Mediators merupakan seseorang yang mempunyai suatu hubungan wewenang dengan Para Pihak dan memiliki posisi yang lebih besar atau lebih kuat, serta kapasitas potensial atau sebenarnya untuk mempengaruhi hasil suatu sengketa. *Authoritative Mediators*, terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis mediator, yaitu:

- a. *benevolent* (mediator baik hati),
 - b. *administrative/managerial* mediator (mediator administratif/managerial), dan
 - c. *vested interest* mediator (mediator yang punya kepentingan).
- Seorang *benevolent authoritative* mediator memiliki kemampuan mempengaruhi atau memutuskan suatu permasalahan dalam sengketa, tetapi umumnya nilai-nilai kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak melampaui keterlibatannya secara langsung dalam mencapai suatu keputusan.

Peran mediator jenis ini, bisa berhubungan dengan Para Pihak yang terlibat sengketa atau tidak, bertugas mencari solusi terbaik, berwenang memberikan nasehat, serta berhak menganjurkan bahkan berhal memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan langkah-langkah yang

telah ditetapkan. Di samping itu, *benevolent mediator* turut mengawas dan berwenang mengimplementasikan persetujuan yang disepakati Para Pihak.

Seorang *administrative/managerial* mediator memiliki pengaruh dan wewenang melebihi Para Pihak. Mereka menempati suatu posisi yang superior dalam suatu masyarakat atau organisasi dan mempunyai wewenang untuk mengembangkan parameter tawar-menawar sehingga dapat dipertimbangkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh Para Pihak.

Tipe mediator ini berbeda dari tipe *benevolent* mediator sebab dia memiliki kepentingan substantif terhadap hasil, walaupun kepentingan tersebut merupakan mandat yang telah sesuai dengan hukum dan kelembagaan.

Mediator tipe ini, biasanya memiliki hubungan kekuasaan terus menerus dengan Para Pihak sebelum dan sesudah perselisihan dapat diselesaikan dalam mencari pemecahan bersama dengan Para Pihak. Mediator dengan tipe ini bertugas memberikan nasehat dan anjuran terhadap hal-hal yang telah ditetapkan. Dia juga memiliki sumber daya yang tentunya dalam hal pengawasan, serta memiliki kekuasaan untuk menjalankan persetujuan.

Seorang *vested interest mediator* adalah indikator yang memiliki peranan mirip dengan *managerial* mediator karena berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan satu pihak atau kedua belah pihak.

Sebagai perantara Para Pihak, dia memiliki kepentingan dalam tata cara dan substansi terhadap hasil dari perundingan. Mediator tipe ini memiliki pengaruh kuat dan dapat memaksa Para Pihak untuk mencapai tujuan.

3. Mediator Independen (*Independent mediators*)

Independent Mediators adalah sangat umum ditemukan dalam berbagai budaya atau tradisi dari suatu pengadilan yang independen, yang menyediakan suatu model mencakup tata cara yang adil dan yang tidak memihak sebagai pembuat keputusan. Mediator tipe ini bersikap netral dengan suka rela mencari solusi yang terbaik, serta tidak memaksa salah satu pihak. Dalam pelaksanaannya, mereka tidak mempunyai kekuasaan

untuk menjalankan persetujuan, serta bisa terlibat atau tidak terlibat dalam bidang pengawasan.

Dengan menguatkan peran mediator di atas, maka akan membuka kemungkinan putusan mediasi penal bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak berat sebelah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian dikarenakan seseorang individu tidak hanya mengajukan suatu perkara untuk diselesaikan dengan mediasi penal dengan alasan murah biaya yang dikeluarkan, namun juga agar kepentingannya yang hilang dikarenakan tindakan seseorang menjadi kembali seperti semula sebelum terjadinya tindakan tersebut.

Suatu proses mediasi penal berhasil dan menimbulkan adanya perlindungan hukum dapat dilihat dengan faktor-faktor apabila orang-orang yang terlibat di dalamnya:

1. Memiliki hubungan baik yang berlanjut dan tidak mempunyai rasa permusuhan.
2. Menghendaki hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia di dalam menyelesaikan sengketa.
3. Mau mengamati dengan saksama bagaimana sengketa itu dapat diselesaikan.
4. Sama-sama menginginkan kepuasan bersama di dalam menyelesaikan sengketanya.
5. Bersedia menerima bantuan dari pihak ketiga yang netral.
6. Sama-sama memiliki pandangan untuk lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dari pada membiarkan sengketa tersebut berjalan terus.
7. Memiliki kewenangan untuk memutuskan penyelesaian sengketa dan mampu melaksanakan syarat-syarat dari kesepakatan yang dibuat.

Selain faktor-faktor di atas, pelaksanaan mediasi bisa menjadi berhasil bila dilandasi oleh hal-hal yaitu terfokus dan substansi sengketa yang jelas, dilandasi pada perbedaan-perbedaan pendapat yang jujur, dan menawarkan kesempatan kepada semua pihak untuk berperan dan bertanggung jawab dalam menciptakan suatu penyelesaian.

Mediasi penal berkaitan erat dengan konsep keadilan restoratif dan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam perkataan lain dapat dikatakan bahwa dasar dari mediasi penal adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaiannya. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah '*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*'. Artinya, keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari solusi untuk menangani dampak dari tindak pidana tersebut dan dampaknya di masa depan⁸⁰.

Howard Zehr, berpendapat terkait konsep *restorative justice*, menyatakan bahwa paradigma keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan hanya pelanggaran terhadap negara. Fokus utama keadilan restoratif adalah pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah berkembang dan diadopsi ke dalam berbagai kebijakan hukum pidana. Menurut Muladi, *restorative justice* merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang mencerminkan

⁸⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

nilai-nilai lokal dan kearifan budaya bangsa. Ia menekankan bahwa keadilan restoratif lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah yang merupakan karakter masyarakat Indonesia.

Senada dengan itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah jalan tengah antara pendekatan retributif (pembalasan) dan pendekatan rehabilitatif. Menurutnya, keadilan restoratif merupakan pilihan yang tepat dalam menangani perkara-perkara dengan dampak sosial yang kecil seperti tindak pidana ringan.

Philipus M. Hadjon juga menegaskan bahwa konsep keadilan restoratif dapat menjadi bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang lebih efektif karena memperhatikan hak-hak semua pihak dan menyelesaikan konflik secara damai.

Restorative justice menciptakan ruang dialog yang sehat dan konstruktif antara pelaku dan korban, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih substantif. Hal ini sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menjadi sarana pembebasan dan kemanusiaan, bukan sekadar norma kaku yang mengabaikan realitas sosial.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia mulai banyak diterapkan dalam perkara tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, dan kasus-kasus yang pelakunya pertama kali melakukan kejahatan dan tidak mengakibatkan korban jiwa. Prosesnya dapat berupa mediasi penal, musyawarah mufakat, atau perjanjian damai yang difasilitasi oleh penegak hukum. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, dukungan masyarakat, dan komitmen penegak hukum dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi konsep ini sangat penting agar pemahaman dan penerapannya konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, *restorative justice* merupakan solusi alternatif dalam sistem hukum pidana yang mampu mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan menyeluruh, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Dari perspektif normatif, mediasi penal, sebagaimana diatur dalam Perja dan Perkap yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan yaitu:⁸¹

a. Pemulihan Korban

Norma-norma yang mengatur mediasi penal menekankan pada upaya pemulihan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil, sebagai prasyarat penghentian proses pidana. Ini sejalan dengan fokus keadilan restoratif pada korban.

b. Tanggung Jawab Pelaku

Mediasi mendorong pelaku untuk secara aktif mengambil tanggung jawab atas perbuatannya melalui permintaan maaf dan upaya perbaikan, alih-alih pasif menerima hukuman dari negara.

c. Partisipasi Pihak

Aturan mensyaratkan persetujuan dan partisipasi aktif korban dan pelaku dalam proses mediasi, yang merupakan salah satu pilar utama keadilan restoratif.

Sedangkan roda penggerak bagi terwujudnya keadilan restoratif dalam peradilan pidana adalah berada pada diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dalam kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).⁸² Kewenangan tersebut merupakan salah satu diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam konteks menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan. Dengan demikian, diskresi dapat dikatakan sebagai dasar pemikiran dari perwujudan keadilan restoratif dan merupakan wujud lain dari

⁸¹ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th ed., (New York: Routledge, 2019), hlm. 40-45.

⁸² Kristiyadi Kristiyadi dan Vincentius Patria Setyawan, "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (Juni 2022): 17–30, DOI: 10.32502/khk.v4i1.4622

pembaharuan hukum yang sedang dilakukan oleh penegak hukum untuk menekan angka kejahatan dan memberikan efek positif terhadap tindak pidana yang telah terjadi termasuk didalamnya adalah tindak pidana ringan yang sering kali dilakukan dikarenakan faktor kebutuhan dan kesempatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*).⁸³ Politik hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan politik kriminal (*criminal policy*). Berkaitan dengan hal tersebut maka di dalam implementasi mediasi penal, setiap pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berarah dan bertujuan pada nilai-nilai (*value*) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kasus putusan yang menggunakan prinsip *restorative justice* sebagai bentuk mediasi penal yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 137/PID/2021/PT BTN tanggal 11 November 2021, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 8 November 2021, dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 13 April 2023, maka 3 (tiga) putusan ini merespresentasikan pandangan hakim dalam menilai suatu tindak pidana. Disinilah terlihat peran hakim selain sebagai penentu putusan juga sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan.

⁸³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1994, hlm. 150.

Konsep mediasi penal merupakan bagian dari teori *restorative justice* yang bertujuan mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif lebih berfokus pada kerugian yang ditimbulkan dan bukan semata-mata pelanggaran hukum.⁸⁴ Tony Marshall mendefinisikan mediasi penal sebagai proses dialog antara korban dan pelaku yang difasilitasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian.⁸⁵

Hakim memiliki peran penting sebagai pengontrol legalitas kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi penal. Peran ini mencakup menilai adanya tekanan terhadap korban, memastikan kesetaraan pihak, dan menilai apakah substansi perdamaian memenuhi rasa keadilan.⁸⁶ Dalam putusan akhir, hakim juga menjadi pihak yang memutuskan apakah hasil mediasi penal sah dijadikan dasar penghentian perkara atau keringanan hukuman. Terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan hakim dalam melakukan mediasi penal untuk suatu perkara pidana, faktor dimaksud antara lain:

1. Kualitas komunikasi dan keterampilan negosiasi hakim.
2. Independensi hakim dari pengaruh eksternal.
3. Pemahaman hakim terhadap prinsip *restorative justice*.
4. Ketersediaan waktu dan ruang untuk proses mediasi dalam sistem persidangan.

Dalam praktek terdapat beberapa tantangan dalam implementasi mediasi penal oleh hakim antara lain kurangnya pelatihan tentang pendekatan keadilan restoratif bagi hakim, tidak meratanya fasilitas pendukung mediasi di pengadilan, serta potensi penyalahgunaan proses

⁸⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Good Books, 2002), hlm. 14.

⁸⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (Home Office, 1999), hlm. 5

⁸⁶ Yuliandri, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1, 2022.

mediasi untuk menghindari hukuman tanpa pertanggungjawaban yang nyata dari pelaku.

Beberapa kritik menyebutkan bahwa belum ada pedoman teknis dan baku yang mengatur prosedur mediasi penal oleh hakim. Diperlukan regulasi turunan dari Mahkamah Agung yang memberikan panduan konkret. Selain itu, perlu penguatan integritas dan kapasitas hakim dalam menangani perkara berbasis pendekatan restoratif⁸⁷.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa peran hakim sangat vital dalam keberhasilan mediasi penal. Hakim bukan hanya pengawas, tetapi juga aktor utama yang dapat menjamin proses perdamaian berlangsung adil, sukarela, dan bermartabat. Rekomendasi kajian ini adalah perlunya pendidikan khusus bagi hakim tentang keadilan restoratif, penyusunan SOP nasional terkait mediasi penal, serta pemberdayaan peran hakim dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai.

Mediasi penal sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif idealnya menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Namun, dalam praktiknya, tidak semua mediasi penal mencapai keberhasilan. Dalam situasi di mana proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, hakim tetap memiliki peran penting sebagai penjaga hukum, penyeimbang keadilan, dan pemutus akhir perkara.

Hakim memiliki kewajiban untuk menilai secara objektif mengapa mediasi penal tidak berhasil. Apakah kegagalan tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, ketidaksukarelaan dari salah satu pihak, atau karena substansi perkara memang tidak layak diselesaikan melalui mediasi. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai prinsip sukarela, adil, dan tanpa tekanan. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kegagalan mediasi tidak boleh dijadikan beban bagi

⁸⁷ Rachmad Safa'at, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana*, *Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022.

korban atau alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi pelaku. Selain itu, dalam hal mediasi gagal, hakim tetap dapat menggunakan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya, selama proses mediasi dilakukan secara sah. Misalnya, adanya itikad baik dari pelaku untuk berdamai dapat dianggap sebagai keadaan yang meringankan, sementara penolakan korban bisa menjadi indikasi ketidakterpenuhinya keadilan substantif yang diharapkan.

Mediasi penal bukan hanya opsi pendamai, tetapi menjadi bagian dari proses peradilan sejak semula—baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Sebab itu, jika mediasi gagal, hakim berkewajiban untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara objektif penyebab kegagalannya, agar keputusan hakim mencerminkan proses penuh keadilan restoratif

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur *restorative justice* di pengadilan, hakim dituntut aktif mendorong para pihak berdamai. Jika upaya itu tidak berhasil, hakim harus menganalisis apakah karena ada kendala hukum, psikologis, sosial, atau ekonomi yang menghalangi mediasi. Putri Rusadi menekankan bahwa hambatan dalam mediasi penal lebih dari sekadar aspek teknis; meliputi pula faktor subjektif seperti ketidaksediaan para pihak berdialog dan keterbatasan pengetahuan penegak hukum.⁸⁸

Hambatan mediasi penal tersebut di atas dapat dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang telah digunakan sebagai dasar penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Hukum akan menjadi baik jika manusia atau aparat penegak hukum betul menaati aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya hukum tidak akan ada artinya, jika manusia atau pelaksana hukum itu sendiri tidak patuh dengan aturan hukum yang dibuatnya. Soerjono Soekanto

⁸⁸ Putri Rusadi & Pujiyono, *Optimalisasi Mediasi Penal...*, Jurnal Ilmu Hukum, 2021: hambatan subjektif dan structural

berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁹

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum (Undang-Undang)

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh tersebut. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hal. 5.

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

3. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
4. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
5. Yang kurang, ditambah.
6. Yang macet, dilancarkan.
7. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa terkait dengan kewenangan hakim untuk memberikan pengaturan terkait mediasi penal, maka berdasarkan Teori Diskresi Yudisial, menurut teori ini, hakim memiliki ruang kebijaksanaan (diskresi) dalam menilai suatu perkara, khususnya dalam kasus-kasus pidana ringan yang membuka kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Diskresi ini menjadi landasan bagi hakim untuk menawarkan atau mengakomodasi upaya mediasi penal, sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif. Dalam sistem peradilan modern, diskresi hakim justru dibutuhkan untuk mencegah *overcriminalization* dan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif⁹⁰.

Dalam pandangan Achmad Ali, hakim dalam sistem hukum tidak semata-mata sebagai “corong undang-undang” (*law as command*), tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki diskresi untuk menafsirkan hukum dan menerapkannya secara kontekstual guna

⁹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 152–153.

mencapai keadilan substantif. Ia menekankan pentingnya peran kreativitas dan kebijaksanaan hakim dalam menggali dan mengembangkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), terutama dalam ruang-ruang yang belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. “Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanistik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mencari dan menciptakan keadilan berdasarkan konteks sosial masyarakat tempat hukum itu diterapkan.”

Pandangan tersebut sangat relevan dengan pelaksanaan mediasi penal, terutama pada tindak pidana ringan, yang sering kali tidak diatur secara rinci dalam KUHAP maupun undang-undang pidana lainnya. Dalam kondisi ini, hakim berwenang menggunakan diskresinya untuk menilai:

1. Layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan secara restoratif, dengan melihat aspek keadilan bagi korban dan pelaku;
2. Menunda pemeriksaan perkara guna memberikan kesempatan mediasi penal berlangsung;
3. Mendorong penyelesaian damai yang berbasis kesepakatan dan pemulihan, tanpa mengesampingkan prinsip *due process of law*.

Dengan menggunakan diskresi yudisial secara bijak, hakim bisa menghindari formalisme hukum yang kaku dan memastikan bahwa hukum memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, terutama dalam konteks keadilan restoratif.

Achmad Ali juga menyatakan bahwa dalam banyak hal, hakim dihadapkan pada kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik norma. Dalam situasi semacam ini, hakim justru harus aktif menggunakan rasionalitas dan nilai-nilai keadilan sosial untuk membuat keputusan yang tepat.⁹¹

⁹¹ Ibid, hlm. 154

Mediasi penal adalah salah satu bentuk keputusan yang berbasis nilai dan konteks sosial, dan karena itu, menjadi cerminan peran aktif hakim dalam mengisi ruang-ruang kosong dalam sistem hukum pidana formal.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memang belum secara langsung mengatur tentang tindak lanjut mediasi penal yang gagal, namun Pasal 98 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) membuka ruang bagi hakim untuk tetap melanjutkan proses persidangan secara konvensional apabila perdamaian tidak tercapai. Dalam beberapa kasus, kegagalan mediasi penal bukan semata-mata tanggung jawab para pihak, melainkan juga dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan fasilitasi mediasi dari hakim atau aparat yang memediasi, serta minimnya waktu dan dukungan sistemik dalam memfasilitasi mediasi yang layak.

Dengan demikian, peran hakim tidak hilang saat mediasi gagal. Sebaliknya, justru menjadi penting untuk menilai ulang perkara secara objektif, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan restoratif sejauh mana dapat digunakan, dan memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak korban dan prinsip *due process of law*.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap memiliki tanggung jawab yuridis dan moral untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, meskipun mediasi penal tidak membuahkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, hakim perlu melakukan penilaian komprehensif terhadap fakta hukum dan fakta sosial yang berkembang selama proses mediasi, termasuk mencermati motif penolakan damai, respons korban terhadap permintaan maaf pelaku, serta kemungkinan rekonsiliasi yang tertunda atau bersifat informal.⁹²

⁹² Yuliandri, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1, 2022, hlm. 90.

Kegagalan mediasi tidak serta-merta menjadi kegagalan pendekatan keadilan restoratif. Justru, peran hakim semakin penting dalam menjembatani antara idealisme keadilan restoratif dengan realitas praktik hukum pidana.⁹³ Dalam kondisi tersebut, hakim tetap dapat mengadopsi semangat restoratif dengan mempertimbangkan langkah-langkah pemulihan lain dalam amar putusan, seperti mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi, mengikuti program rehabilitasi, atau menjalani pidana bersyarat yang mengandung unsur pemulihan.⁹⁴

Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah kegagalan mediasi disebabkan oleh kerangka hukum dan institusional yang belum sepenuhnya mendukung proses mediasi penal, seperti tidak tersedianya fasilitator yang terlatih, tidak adanya ruang netral untuk mediasi, atau kurangnya perlindungan hukum terhadap korban yang enggan berdamai.⁹⁵ Dalam situasi tersebut, hakim dapat merekomendasikan perbaikan sistemik atau mencantumkan catatan dalam amar putusan sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif sosiologis dan psikologis, kegagalan mediasi tidak selalu berarti relasi sosial antara pelaku dan korban benar-benar rusak. Bisa jadi, mediasi tidak berhasil hanya karena tidak ada cukup waktu, ketidaksiapan emosional, atau tekanan sosial tertentu. Oleh karena itu, hakim yang memahami konteks ini tidak boleh menggunakan kegagalan mediasi sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman maksimal, tetapi tetap mempertimbangkan tujuan pemasyarakatan dan pemulihan sosial yang menjadi dasar dari sistem hukum pidana modern.⁹⁶

⁹³ Rachmad Safa'at, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2, 2022, hlm. 168.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 234.

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Hakim dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 198.

⁹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 215.

Dengan kata lain, hakim bukan hanya bertugas menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga harus menjadi penjaga nilai keadilan yang dinamis dan kontekstual, bahkan ketika pendekatan alternatif seperti mediasi penal tidak mencapai hasil ideal. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan tetap membawa nilai edukatif, korektif, dan preventif, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang holistik.⁶

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, di mana fokus utama bukan hanya pada pelaku dan perbuatan pidananya, tetapi juga pada korban dan dampak sosial yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan melalui mediasi penal terbukti lebih efisien, efektif, dan berkeadilan dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme pidana konvensional. Tindak pidana ringan pada umumnya tidak menimbulkan kerugian besar, tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang luas, serta sering kali melibatkan pelaku yang merupakan pelanggar hukum pertama atau memiliki hubungan pribadi dengan korban. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian secara damai melalui mediasi penal lebih dapat mencerminkan keadilan substantif dan rasa kemanusiaan.

Selain itu, hasil telaah terhadap berbagai peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan bahwa negara telah memberikan legitimasi formal terhadap pelaksanaan mediasi penal. Dalam hal ini, negara tidak hanya mengakui keberadaan pendekatan keadilan restoratif, tetapi juga mendorong implementasinya secara sistemik dalam praktik penegakan hukum.

Namun demikian, efektivitas mediasi penal sangat ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan. Salah satu aktor kunci dalam hal ini

adalah hakim. Hakim memiliki otoritas untuk menilai apakah mediasi penal dapat diterapkan, apakah prosesnya telah berjalan secara sukarela dan adil, serta apakah hasil kesepakatan dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi penal sangat dipengaruhi oleh kapasitas hakim dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan restorative. Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi penal, seperti belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum adanya pedoman teknis yang seragam, serta minimnya pelatihan terhadap aparat yang terlibat. Dalam beberapa kasus, mediasi penal juga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, peran negara dalam membangun sistem pendukung yang komprehensif, termasuk penyusunan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan kelembagaan sangatlah krusial.

Secara normatif, pendekatan mediasi penal dalam perkara tindak pidana ringan juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Pendekatan ini juga selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan harmoni sosial. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan dapat menjadi sarana strategis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Kedepan, pendekatan ini perlu terus dikembangkan, diperluas jangkauannya, serta diperkuat melalui regulasi dan kebijakan nasional, agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia.